BABI

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kekayaan laut merupakan sebagian dari kekayaan bangsa Indonesia yang dalam fungsinya sebagai modal Pembangunan Nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat secara ekologi, sosial, budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Dimanadalam kedudukannya, perikanan laut merupakan salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal dan berkelanjutan serta harus dijaga kelestariannya¹.

Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai tujuan dan cita-cita yang hendak dicapai dengan keinginan yang kuat yaitu untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Salah satu usaha dalam mewujudkan tujuan negara adalah dengan meningkatkan taraf hidup seluruh masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya alam sebaik-baiknya. Selain itu negara Indonesia yang dikaruniakan oleh Tuhan dengan kekayaan alam yang berlimpah dan berpenduduk yang banyak boleh berbangga serta bersyukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa^{2.}

1

¹ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, (Jakarata:Rineka Cipta,2011), hlm 1.

² Penjelasan Pembukaan UUD 1945

Perikanan Indonesia mempunyai peranan yang cukup penting bagi pembangunan nasional. Oleh karena perikanan mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional maka diperlukan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Pembangunan dan perkembangan zaman harus dibarengi dengan perkembangan bidang hukum untuk menjaga serta menciptakan stabilitas nasional dan memberikan kepastian hukum serta keadilan bagi setiap warga negara³.

Undang-Undang No.9 tahun 1985 tersebut diganti Pada tanggal 6 Oktober 2004, dengan Undang-undang No.31 tahun 2004 tentang Perikanan. Dan kemudian dirubah lagi menjadi Undang-Undang No.45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Pengaturan perikanan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 9 tahun 1985 tentang Perikanan. Dan setelah meratifikasi konvensiPerserikatan Bangsa-Bangsa tentang hukum laut 1982 dengan Undang-Undang No.17 tahun 1982 tentang Pengesahan United Nations Convention on The Law of The Sea 1982 (UNCLOS), maka Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki hak untuk melakukan pemanfaatan, konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan di Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia dan laut lepas yang dilaksanakan berdasarkan persyaratan atau standar internasional yang berlaku.

Salah satu materi penting yang dibahas dalam Undang-undang No.45 tahun 2009 tentang Perikanan adalah mengenai Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Surat

2

³ IBID Hal 4

Persetujuan Berlayar adalah dokumen Negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan setelah kapal memenuhi persyaratan kelautan kapal dan kewajiban lainnya. Dokumen ini menjadi begitu penting karena menyangkut kelancaran operasionalkapal serta keselamatan kapal, nakhoda maupun awak kapal Pelabuhan perikanan merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan keberhasilan dalam kegiatan industrialisasi perikanan tangkap. Selain mengeluarkan Surat Izin Berlayar (SIB), tugas syahbandar di Pelabuhan Perikanan adalah memeriksa teknis dan nautis kapal perikanan danmemeriksa alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan, ini merupakan tantangan yang harus segera dijawab. Diperlukan pelatihan khusus yang dapat mempermudah petugas kesyahbandaran dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Surat Persetujuan Berlayar merupakan salah satu dokumen penting danwajib yang harus dimiliki oleh setiap kapal yang akan melakukan pelayaran meninggalkan pelabuhan, termasuk semua kapal penangkap ikan. Hal ini diatur dalam pasal 42 ayat (3) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang berbunyi^{4.}

"Setiap kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan."

⁴Penjelasan Pasal 42 Ayat 3, Undang-Undang No.45 tahun 2009.

3

Meskipun pengaturan mengenai Surat Perseujuan Berlayar sudah sedemikian ketat, tetap saja masih ada nakhoda-nakhoda kapal perikanan yang nakal. Mereka berani melakukan penangkapan ikan di laut atau perairan Indonesia tanpa memiliki dokumen SPB.

TABEL 1
Putusan Pengadilan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perikanan

NO		NAMA	PASAL		TUNTUTAN JPU		AMAR PUTUSAN	KET
	PUTUSAN	TERDAKWA	DAWAAN					
	127/Pid.Sus /2018/PN Ffk	SAINUDDIN ALIAS SAENUDDIN	Pasal 93 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.	2.	saenudin selaku nahkoda kmn ikshan jaya 07 Telah terbukti dan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perikanan sebagai mana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 93 ayat (satu) Jo pasal 27 ayat (satu) UU RI No 45 Tahun 2009 ttg Perubahan atas UU RI NO 31 tahun 2004 ttg perikanan. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sainudin alias saenudin selaku nakhoda kmn ikshan jaya 07 dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupia) subsidiair tiga (tiga) bulan kurungan, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan		Menyatakan sainudin alias saenudin sebagaiman identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perikanan yaitu mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan berbendera indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolahan perikanan Negara Republik Indonesia yang tidak memilki surat Izin penangkapan ikan (SIPI) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 50,000.000,00 (liama puluh juta) dengan ketentuan apabila denda terdebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan	
					seterusnya yang terlampir	4.	Memerintajkan terdakwa tetap	

	dalam berkas perkara. berada dalam tahanan
	4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar RP 5.000,- (lima ribu Rupiah) 5. Menyatakan barang bukti: 1 unit kal kmn ikshan jaya 07 dirampas untuk negara, 7 kg telur ikan torani (ikan terbang) dirampas untuk dimusnakan dan dokumen lainnya di kembalikan. 6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar RP 5.000,- (lima ribu Rupiah)
2 10 / Pid.Sus-PRK /2018/PT JAP	1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sanidin alias saenudin selaku nakhoda kmn ikhsan jaya 07 telah terbukti secara sah dan meyaki kan bersalah melakukan tindak pidana perikana sebagaiman di atur dan diancam pidana dalam pasal 93 ayat (1) Jo pasla 27 ayat (1) UU RI No 45 tahun 2009 ttg perubahan atas UU RI No 31 tahun 2004 ttg perikanan. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sainudin alias saenudin selaku nahkoda kmn ikshan jaya 07 dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan dendah sebesar Rp 50.000,000- (liam puluh JutaRupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, di kurangi selam terdakwa berada dalam tahanan denga perinta agar terdakwa tetap di tahan di rumah tahan negara. 3. Menyataka barang bukti berupa : I (satu) dan seterusnya yang terlampir dalam berkas perkara. 4. Menetajwa balawa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000- (liam ribu Rupiah) 5. Menerima permintaan banding dari JPU dan terdakwa melalui panesehat hukumnya. Mengubah putusan PN Fakfak No 127/Pid.Sus/2018/PN Ffk. Tanggal 29 nopember 2018 atas nama terdakwa sainudin alias saenudin yang dimintakan banding dari JPU dan terdakwa sainudin alias saenudin yang dimintakan barding tersebut, sekedar mengenai redaksional pengambilan barang buktu berupa 1 (satu) unit kapal kmn ikshan jaya dan dokumen-dokumennya, serta status penahannanya sehingga amar lengkapnya sebagai berikut 1. Menjatuhkan Terdakwa sainudin alias saenudin Ssebagaimana identitas tersbut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera indonesia melakukan tindak pidana penjaraselama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 5. Menetakwa melalui panesehat hukummya. Mengubah putusan PN Fakfak No 127/Pid.Sus/2018/PN Ffk. Tanggal 29 nopember 2018 atas nama terdakwa sainudin alias saenudin satas nama terdakwa sainudin alias saenudin satas unit kapal kmn ikshan jaya dan dokumen-dokumennya, serta status penahannanya sehinga amar lengkapaya sebagai berikut 1. Menjatuhkan Terdakwa sainudin alias sa

					apabila pidana denda tersebut	
					tidak dibayar maka diganti	
					dengan kurungan selama 1	
					(satu) bulan.	
					Menetapkan masa penahanan	
					yang telah dijalani oleh	
					terdakwa dikurangkan	
					seluruhnya dari pidana yang	
					dijatuhkan.	
					4. Menyatakan barang bukti	
					berupa :	
					1 unit kal kmn ikshan jaya 07	
					dirampas untuk negara, 7 kg	
					telur ikan torani (ikan	
					terbang) dirampas untuk	
					dimusnakan dan dokumen	
					lainnya di kembalikan.	
					5. Membebani terdakwa untuk	
					membayar biaya perkara	
					dikedua tingkat peradilan	
					untuk tingkat pengadilan	
					negeri sebesar Rp. 5000 (lima	
					ribu rupiah) dan untuk	
					pengadilan tinggi sebesar Rp.	
			1	Managed and the Baratian	2000 (dua ribu rupiah)	
3	1928 k		1.	Menyatakan sainudin alias	Menyatakan tidak dapat	inless obt
3	/Pid.Sus/201			saenudin selaku nakhoda kmn Ikhsan Jaya 07 telah	diterima permohonan kasasi dari Pemohon	inkracht
	0			trbukti secara sah dan	Kasasi I/Terdakwa sainudin	
	ľ			meyakinkan bersalah	alias saenudin tersebut;	
				melakukan tindak pidana	- Menolak permohonan kasasi	
				perikanan sebagaimana	dari Pemohon Kasasi	
				diatur dan diancam pidana	II/penuntutan umum pada	
				dalam pasal 93 Ayat (1)	kejaksaan negeri fakfak	
				UU RI Nomor 45 Tahun	tersebut;	
				2009 tentang perubahan UU	- Menolak permohonan kasasi	
				RI Nomor 31 Tahun 2004	dari pemohon kasasi	
				tentang perikanan.	II/penuntutan umum pada	
			2.	Menjatuhkan pidana	kejaksaan negeri fakfak	
				terhadap terdakwa sainudin	tersebut;	
				alias saenudin selaku	-Membebankan kepada	
				nakhoda kmn Ikhsan Jaya	terdakwa untuk membayar biaya	
				07 dengan pidan penjara	perkara pada tingkat kasasi	
				selama 3 (tiga) tahun dan	sebesar Rp. 2.500.00 (duaribu	
				denda sebesar Rp.	lima ratus rupiah).	
				50.000.000.00 (lima puluh		
				juta rupiah) subsidair 3		
				(tiga) bulan kurungan, dikurangi selama terdakwa		
				brada dalam tahanan,		
				dengan perintah agar		
	i .		1	uchean deimian agai		

	terdakwa tetap ditahan di rumah tahanan negara. 3. Menyatakan barang bukti sebagai berikut: 1 unit kal kmn ikshan jaya 07 dirampas untuk negara, 7 kg telur ikan torani (ikan terbang) dirampas untuk dimusnakan dan dokumen lainnya di kembalikan. 4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.00 (lima ribu rupiah).	
--	--	--

Sumber: Direktori Putusan Mahkama Agung

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis akan mengkaji lebih lanjut permasalahan mengenai Tindak Pidana Perikanan Dan Menuangkanya ke dalam Tugas Akhir (Skripsi) dengan judul " Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengoperasian Kapal Penangkap Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Tanpa Surat Ijin Penangkapan Ikan.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan diatas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

Bagaimana Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengoperasian Kapal Penangkap Ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Tanpa Surat izin Penangkapan Ikan.

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN

1. Tujuan Penelitian.

Untuk megatahui faktor penyebab Hakim Menjatuhkan Putusan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengoperasian Kapal Penangkap Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Tanpa Surat Ijin Penangkapan Ikan.

2. Kegunaan Penelitian.

- a. Sebagai Pengembangan Ilmu Pengetahuan Serta Menjadi Bahan Masukan Bagi Pihak Yang Berkompeten Di Bidang Hukum Pada Umumnya Dan Hukum Acara Pidana Pada Khususnya Terutama Bagi Yang Berhubungan Dengan Pertimbangan Hakim Menjatukan Putusan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengoperasian Kapal Penangkap Ikan Tanpa Surat Ijin Penangkapan Ikan.
- b. Untuk memperluas wawasan bagi para pembaca mengenai pertimbangan hakim menjatukan putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pengoperasian kapal penangkap ikan tanpa surat ijin penangkapan ikan.

D. KEASLIAN PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan ini merupakan karya penulis sendiri, sumbersumber yang mempunyai kemiripan baik yang dikutip maupun yang dirujuk dalam penelitian ini telah penulis nyatakan dengan benar. Berdasarkan hasil pencarian baik dari internet berupa jurnal, karya ilmiah maupun skripsi belum ditemukan penelitian yang secara spesifik mengkaji tentang Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengoperasian Kapal Penangkap Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan dengan rumusan masalah Bagaimana Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengoperasian Kapal Penangkap Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan. Bila kedepannya terdapat kesamaan atau kemiripan maka penulis meyakini penelitian ini merupakan karya penulis sendiri.

Berdasarkan hasil pencarian penulis di perpustakaan, adapun beberapa judul penelitian yang mempunyai kemiripan dengan penelitian ini yaitu :

1. Nama Donris Sihaloho, Nim 060200057, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Judul Penelitian Tentang: "Tindak Pidana Pengoperasian Kapal Penangkap Ikan Berbendera Indonesia Di Wilayah Teritorial Indonesia Tanpa Disertai Surat Persetujuan Berlayar (Studi Putusan No.20/Pid.P/2011/PN-Mdn)". Rumusan Masalah: 1. Bagaimana pengaturan mengenai tindak pidana pengoperasian kapal penangkap ikan tanpa disertai Surat Persetujuan Berlayar menurut Undang-Undang No. 45 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang No.31 tahun 2004 tentang Perikanan? 2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pada kasus pengoperasian kapal penangkap ikan tanpa disertai Surat Persetujuan Berlayar (StudiPutusan No.20/Pid.P/2011/PN-Mdn)?

- 2. Nama Ketut Darmika, ISSN. 1411-8564, Universitas Jayabaya, Judul tentang: "Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan Oleh Kapal Perang Republik Indonesia". Rumusan Masalah Proses dan prosedur penembakan dan penenggelaman kapal ikan berbendera asing dapat dilaksanakan dalam hal pengejaran seketika maupun melaksanakan penetapan pengadilan.
- 3. Nama Bambang Nugroho, A.21211085 Judul Disparitas Putusan Pengadilan Perikanan Terhadap Tindak Pidana Kejahatan Bidang Perikanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perikanan (Studi Kasus Di Pengadilan Perikanan Pontianak) rumusan masalah: 1. Mengapa terjadi disparitas putusan majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana denda terhadap tindak pidana kejahatan di bidang perikanan ? 2. Apa dampak negatif dari disparitas putusan pemidanaan majelis hakim ? 3. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengefektifkan penegakan hukum tindak pidana kejahatan di bidang perikanan ke masa depan?
- 4. Nama Muh Faizal Al-Fitrah, Nim: b 111 12 134, Universitas Hasanuddin, judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perikanan Dalam Hubungannya Dengan Perizinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 907/Pid.B/2015/PN.MKS) rumusan masalah: 1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil dalam Tindak Pidana perikanan dalam kaitannya dengan izin usaha perikanan? 2 Bagaimanakah

pertimbangan hukum majelis Hakim dalam penjatuhan sanksi pidana dalam perkara pidana No.907/Pid.B/2015/PN Mks?